

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau suatu badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, dan juga dapat menciptakan lapangan kerja. UMKM juga adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi terpenting di Indonesia, perannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi mulai dari penciptaan lapangan kerja, jumlah usaha, dan juga Produk Domestik Bruto (PDB).

UMKM mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia, tercatat UMKM berkontribusi besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai angka 64,2 juta yang memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau sekitar Rp.8.573.89 triliun terhadap PDB. Walaupun jumlah kontribusi UMKM mencapai 60%, tetapi pajak yang disetorkan sangat sedikit karena dari 60 juta jumlah UMKM di Indonesia, baru sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayarkan kewajiban mereka terhadap negara.

Menurut Suyanto, Putri & Supeni (2016), pemerintah menggunakan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar. Pajak juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan melakukan pembangunan dari segala aspek. Dengan membayar pajak, masyarakat telah melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Berikut adalah jumlah WP UMKM di Kota Bogor :

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor

2020	2021	2022	2023
109.858 unit	116.656 unit	123.873 unit	131.538 unit

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan jumlah UMKM selama periode 2020-2023 memberikan sinyal untuk pemerintah agar terus menerus mendorong digitalisasi pajak dan program edukasi perpajakan. Pendampingan yang intensif bagi pelaku UMKM akan memastikan bahwa digitalisasi sistem pajak dapat berjalan efektif, sehingga mendukung efisiensi pelaporan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak. Salah satu upayanya adalah mengembangkan sistem pelaporan pajak tahunan secara daring atau elektronik, yang dikenal sebagai *e-filing* atau pelaporan pajak online. Menurut laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (2023), Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jawa Barat menjelaskan, ada beberapa keuntungan wajib pajak menggunakan *e-filing* dalam melaporkan pajaknya. “karena online, SPT Tahunan yang dikirimkan

melalui *e-filing* dapat langsung diterima oleh DJP (*real time*)”, kata Oki. Selain itu, *e-filing* juga dapat menghindari kerumunan antrean di KPP sehingga lebih nyaman dan aman, ujarnya.

KPP Pratama Bogor menerapkan dua cara pelaporan pajak, yang pertama pelaporan secara offline, wajib pajak diwajibkan datang langsung ke KPP untuk mengurus segala kebutuhan perpajakan. Dan yang kedua melapor secara online yaitu wajib pajak dapat melapor dimanapun dan kapanpun, mulai dari persiapan hingga melapor secara online. Pelaporan online dapat menggunakan e-filing, e-form, e-faktur, e-bupot, dan lain sebagainya.

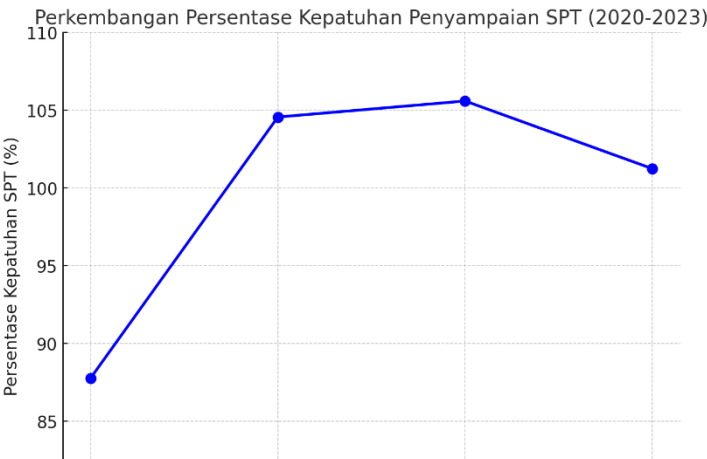
Pengetahuan pajak juga berperan penting agar wajib pajak mengetahui apa kewajiban mereka sebagai warga negara. Setiap wajib pajak akan dengan sengaja mematuhi tanggung jawab perpajakannya dengan menggunakan cara yang sesuai dan menghindari sanksi di dalam perpajakan jika mereka mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang relevan untuk melakukannya (Dewi & Purwanto, 2015). Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak akan mengetahui tugasnya untuk melapor pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak yang akan membantu mereka melaporkan pajak lebih cepat dan baik. Hal itu dapat membantu didalam meningkatkan efisiensi pelaporan pajak.

Tabel 1.2 Persentase Perubahan Perilaku Lapor Atas Kegiatan Edukasi & Penyuluhan KPP Pratama Bogor

2020	2021	2022	2023
120,00 %	120,00 %	119,31 %	120,00 %

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Bogor (2024)

Data dari KPP Pratama Bogor menunjukkan bahwa persentase perubahan dalam perilaku pelaporan pajak yang disebabkan karena kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Bogor cukup tinggi dan juga stabil. Pada tahun 2020, 2021, 2023, mencapai angka 120%, dan di tahun 2022 terjadi penurunan sedikit sebesar 119,31%. Angka diatas didapat dari $(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor})$. Konsistensi angka diatas menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Bogor dalam edukasi dan penyuluhan membantu meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran pajak wajib pajak. Tetapi stagnannya angka perubahan tersebut selama tiga tahun terakhir menjadi pernyataan tentang seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak yang diperoleh melalui edukasi dan penyuluhan benar-benar berdampak terhadap efisiensi pelaporan pajak.



Sumber : Laporan Kinerja KPP P
(Sumber, Laporan Kinerja KPP Pratama Bogor,2024)

Gambar 1.1

Grafik Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor 2020-2023

Sesuai Gambar 1.1, terlihat bahwa persentase kepatuhan SPT pada tahun 2020 di KPP Pratama Bogor tercatat sebesar 85,78%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 104,56%, pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 105,59%, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 101,24%. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem pajak digital maupun edukasi perpajakan sudah diterapkan, tingkat efisiensi pelaporan pajak belum sepenuhnya meningkat secara baik atau konsisten.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan & Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor dihitung menggunakan Formula : $(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan yang disampaikan tepat waktu} + \text{Jumlah SPT Tahunan Terlambat}) : \text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan} \times 100\%$. Jadi jika ada SPT Tahunan yang terlambat, itu memengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Jika pelaporan SPT terlambat, berarti pelaporan tersebut tidak efisien. Kemungkinan penyebabnya keterlambatan bisa karena kurangnya pemanfaatan sistem digital dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan cara melaporkannya dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan pelaku UMKM menunda atau bahkan mengabaikan kewajibannya karena mereka menganggap prosesnya rumit atau tidak memahami cara pelaporan yang efisien.

Efisiensi dalam pelaporan pajak mengacu kepada kemampuan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan waktu, biaya, dan upaya minimum tanpa mengurangi akurasi atau kepatuhan (Fischer et al., 1992). Efisiensi di dalam pelaporan pajak membantu UMKM dalam menghemat waktu, mengurangi biaya, meningkatkan kepatuhan, dan juga meminimalkan kesalahan administrasi. Efisien dan efektif sering digunakan secara bersamaan, keduanya memiliki makna yang berbeda namun saling terkait. Dalam penerapan sistem e-filling dan e-form, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dengan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT, serta meningkatkan efisiensi dengan menghemat waktu dan biaya dalam proses pelaporan pajak.

Menurut Mulyadi (2007) efisiensi adalah ketepatan cara dalam memulai suatu usaha untuk melakukan kegiatan tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Menurut Departemen

Pendidikan Nasional (2008), efisiensi adalah ketepatan cara untuk melakukan suatu hal tanpa membuang banyak uang, waktu, dan juga tenaga, menurut arti lain efisiensi adalah tindakan untuk mampu melaksanakan tugas dengan akurat dan cermat, dan memiliki daya guna, serta tepat guna. Menurut Tezalonicha Wuwungan (2021), efisiensi pelaporan pajak adalah bentuk peranan DJP dalam rangka meluaskan pendapatan pajak.

Pada tahun 2023, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Bogor bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam melaporkan SPT Badan. IKPI terus berupaya agar pelaku UMKM terhindar dari beragam risiko hukum perpajakan, misalnya denda yang disebabkan keterlambatan melaporkan SPT Badan, atau pemeriksaan yang disebabkan oleh kekeliruan data yang dilaporkan. Menurut M. Fauzi (2023), banyak pelaku UMKM di Kota Bogor yang masih belum melaporkan SPT tahunan secara online, dan mereka sering mengunjungi KPP. Menurut Daniel De Poere (2023), pelaku usaha harus berhati-hati dalam melaporkan keuangan dan SPT mereka, karena kesalahan didalam pelaporan dapat menyebabkan pemeriksaan pajak dan tagihan yang sangat besar, seperti yang pernah terjadi pada pelaku usaha yang mendapat tagihan pajak mencapai 17,8 miliar.

Menurut survey dan Focus Discussion Group (FDG) yang dilaksanakan DDTC FRA, kebanyakan pelaku UMKM menyatakan kesediannya untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak di Indonesia, akan tetapi tingginya kesadaran pelaku UMKM tidak sejalan dengan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap sistem pajak. Dari survei tersebut, 21,48% total pelaku UMKM yang memahami peraturan pajak. Ketua Komunitas UMKM mengatakan, para pelaku UMKM telah memiliki kesadaran bahwa sangat penting memenuhi kewajiban pajak, hanya saja mereka tidak paham mengenai tata cara pelaporan dan juga penyetoran pajak. Hal ini yang membuat banyak pelaku UMKM yang tidak menjalankan kewajiban pajak mereka.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah rendahnya pengetahuan pajak dikalangan UMKM dan keterbatasan akses dan juga pemahaman kepada sistem pajak digital yang dapat mempermudah pelaporan pajak. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh penerapan sistem pajak digital dan pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Evi Karina Safura (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan SPT wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Afira (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak, tetapi penerapan sistem *e*-berpengaruh terhadap efisiensi pelaporan pajak.

Selain itu, didalam penelitian Dr. Asep Effendi R, SE. dkk (2017) menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan secara signifikan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak di UMKM. Hasil uji regresi menunjukan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh yang kuat dalam mempercepat dan mempermudah proses pelaporan, yang memberikan dampak baik kepada penghematan waktu, penurunan biaya administrasi, dan juga mengurangi kesalahan didalam pelaporan. Dan dalam penelitian Leny febriani (2016), *e-filling* berpengaruh positif terhadap

efisiensi pelaporan pajak peghasilan orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Evi Karina Safura (2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap efisiensi pelaporan SPT.

Selain itu, didalam penelitian yang dilakukan Evi Karina Safura dkk (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan SPT. Berbeda dengan penelitian Siti Arifa (2023) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan pajak. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitra Angga Kusuma (2019) menunjukkan secara parsial variabel *e-filing* tidak terdapat pengaruh yang negatif kepada efisiensi pengisian pelaporan SPT dan adanya pengaruh positif dan juga signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) Efisiensi pengisian SPT online (Y).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan hasil yang beragam terkait Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital & Pengetahuan Pajak Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak di setiap daerah yang diteliti. Faktor pemilihan objek penelitian ini karena Kota Bogor mempunyai potensi yang besar untuk pendapatan di sektor pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Bogor yang terus naik setiap tahun, dan juga persentase perubahan perilaku wajib pajak dalam melaporkan pajak yang stabil angkanya di 120%, Hal ini belum mencerminkan efisiensi dikarenakan terlihat adanya fluktuasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT yang sempat turun di tahun 2023. Ini menjelaskan bahwa walaupun adanya peningkatan pengetahuan pajak dan penerapan sistem pajak digital, belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi pelaporan pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih memberikan hasil yang berbeda-beda, dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital & Pengetahuan Pajak Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak di UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bogor).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik identifikasi masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah:

1. Munculnya sistem digital dalam perpajakan bertujuan untuk menaikkan standar pelayanan perpajakan, agar wajib pajak lebih terbantu dalam melakukan kegiatan pajak. Tetapi masih banyak wajib pajak yang kurang dalam hal pengetahuan pajak, selain itu masih banyak wajib pajak yang kurang memahami cara menerapkan sistem pajak digital (*e-Filing, e-Form, dll*), yang artinya masih banyak UMKM yang belum melaporkan pajaknya menggunakan sistem tersebut.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem pajak digital & pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumusan

masalah disusun untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti serta menjadi pedoman dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pajak digital berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM Kota Bogor?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM Kota Bogor?
3. Apakah sistem pajak digital dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM kota Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud tertentu yang menjadi dasar penyusunannya. Maksud penelitian disusun agar memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan utama penelitian agar hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien dan efektif di UMKM.
2. Membantu UMKM memahami kewajiban pajak mereka dan memenuhi deadline pelaporan pajak.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga pajak untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak di UMKM.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan arah yang jelas terhadap fokus penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sistem digital terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.
3. Menganalisis pengaruh kombinasi sistem pajak digital dan pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak hanya disusun untuk memenuhi syarat akademik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terkait. Kegunaan penelitian ini dirumuskan agar hasil penelitian dapat diaplikasikan secara praktis maupun menjadi referensi akademis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merujuk kepada manfaat langsung dari hasil penelitian yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait dalam praktik nyata. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi UMKM:

- Peningkatan Kesadaran: Memberikan wawasan tentang pentingnya sistem pajak digital dan pengetahuan perpajakan.
- Strategi Praktis: Menyediakan solusi untuk menghadapi tantangan dalam penerapan pajak digital.
- Peningkatan Kesadaran: Membantu UMKM dalam menghemat waktu dan biaya pelaporan pajak.
- Peningkatan Kepatuhan Pajak: Mendorong UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya melalui sistem digital yang lebih transparan dan mudah.

2. Bagi Otoritas Pajak:

- Peningkatan Kebijakan: Menjadi masukan untuk kebijakan yang mendukung digitalisasi perpajakan di UMKM.
- Program Edukasi: Membantu pengembangan program edukasi perpajakan yang efektif.
- Evaluasi Program: Menyediakan data untuk mengevaluasi efektivitas sistem pajak digital yang sudah diterapkan.
- Pendekatan Sosialisasi: Memberikan pandangan tentang cara pendekatan komunikasi yang tepat kepada UMKM dalam hal perpajakan.

3. Bagi Konsultan Pajak:

- Memberikan informasi dan wawasan baru tentang perpajakan digital dan pengetahuan perpajakan di UMKM, sehingga dapat membantu klien mereka.
- Menjadi dasar dalam memberikan strategi konsultasi yang sesuai dengan karakteristik UMKM.
- Membantu konsultan pajak merancang layanan yang lebih tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan UMKM.
- Memperkuat kompetensi konsultan dalam menghadapi transformasi digital perpajakan.

4. Bagi Pengembang Sistem Pajak:

- Memberikan informasi dan wawasan baru tentang kebutuhan dan tantangan perpajakan digital di UMKM, sehingga dapat membantu pengembangan sistem pajak yang lebih efektif.

- Menyediakan gambaran nyata tentang kebutuhan pengguna akhir (UMKM), agar sistem yang dikembangkan lebih ramah pengguna.
- Menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Memberikan acuan dalam melakukan uji efektivitas dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna.

5. Bagi Masyarakat:

- Memberikan informasi dan wawasan baru tentang perpajakan digital dan pengetahuan perpajakan di UMKM, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perpajakan.
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat umum tentang pentingnya perpajakan sebagai bagian dari kewarganegaraan yang bertanggung jawab/
- Mendorong Masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung kebijakan perpajakan berbasis digital.
- Meningkatkan transparansi sistem pajak sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis merujuk kepada manfaat penelitian dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusinya terhadap dunia akademik. Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penelitian:

- Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep perpajakan digital dan pengetahuan perpajakan di UMKM.
- Menjadi dasar atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dengan metode kualitatif maupun kuantitatif.
- Membuka peluang penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap efisiensi pelaporan pajak di sektor UMKM.

2. Bagi Akademis:

- Menyediakan informasi dan wawasan baru tentang perpajakan digital dan pengetahuan perpajakan di UMKM.
- Menambahkan keilmuan dalam bidang perpajakan, khususnya pada konteks implementasi sistem digital dan pemahaman wajib pajak dalam sektor UMKM.
- Memberikan data empiris yang dapat digunakan dalam diskusi, kajian literatur, serta publikasi ilmiah di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal.

3. Bagi Mahasiswa:

- Memberikan referensi dan sumber belajar tentang perpajakan digital dan pengetahuan perpajakan di UMKM.
- Mendorong mahasiswa untuk lebih memahami aplikasi teori perpajakan dalam praktik nyata, khususnya pada sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
- Menginspirasi mahasiswa untuk mengangkat isu-isu terkini dalam dunia perpajakan sebagai topik penelitian mereka, sehingga lebih relevan dan aplikatif.

4. Bagi Pengembangan Kurikulum:

- Membantu mengembangkan kurikulum perpajakan yang lebih relevan dan efektif.
- Menjadi masukan bagi perguruan tinggi dalam merancang silabus dan mata kuliah yang mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelaporan pajak.
- Mendorong pengintegrasian studi kasus actual ke dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengaplikasikannya di dunia nyata.